



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250/PMK.07/2014

TENTANG

PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur mekanisme pengalokasian anggaran transfer ke daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran Transfer ke Daerah serta perubahan kebijakan penetapan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Presiden, perlu mengatur kembali mekanisme pengalokasian Transfer ke Daerah dan pengalokasian Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001](#) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006](#) tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012](#) tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011](#) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.
7. Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Rencana Dana Pengeluaran adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.
8. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana transfer lainnya.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
12. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan Migas yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
15. Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pengusahaan Panas Bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pengusaha Panas Bumi.
16. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPND adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
17. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
18. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
19. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBP SDA adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumber Daya Alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
20. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
21. Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina atau perusahaan penerusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontraktor kontrak operasi bersama (*joint operation contract*), dan pemegang izin panas bumi.
22. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
23. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
24. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional.

26. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
27. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Dana Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
32. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada Daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.
33. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Transfer Lainnya, dan Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DBH, DAU, dan DAK.
- (3) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (4) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, BOS, dan DID.
- (5) Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi:
 - a. penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. penyediaan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - c. penghitungan dan penetapan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB III DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DBH.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Kedua
Penyediaan Data

Paragraf 1
Rencana Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menetapkan:
 - a. rencana penerimaan PBB; dan
 - b. rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN.
- (2) Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana penerimaan PBB perkebunan;
 - b. rencana penerimaan PBB perhutanan;
 - c. rencana penerimaan PBB Migas;
 - d. rencana penerimaan PBB mineral dan batubara; dan
 - e. rencana penerimaan PBB Panas Bumi.
- (3) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (4) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten dan kota.
- (5) Rencana penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci berdasarkan:
 - a. PBB Migas dari areal daratan (onshore) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;
 - b. PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (offshore) setiap KKKS; dan
 - c. PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS.
- (6) Rincian rencana penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan untuk:
 - a. PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; dan
 - b. PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
- (7) Rencana penerimaan PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirinci berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap kabupaten dan kota.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:
 - a. realisasi penerimaan cukai atas hasil tembakau yang dibuat di Indonesia tahun sebelumnya yang dirinci setiap Daerah; dan

- b. rencana penerimaan cukai atas hasil tembakau yang dibuat di Indonesia sesuai dengan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Realisasi penerimaan cukai atas hasil tembakau dan rencana penerimaan cukai atas hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (3) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyampaikan data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 2

Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, dan Mineral dan Batubara untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan.
- (2) Surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kontrak pengusahaan panas bumi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
- (3) Surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan SDA Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (4) Surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan data estimasi distribusi *revenue* dan *entitlement* Pemerintah setiap KKKS kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai setiap KKKS paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan PBB Minyak Bumi dan PBB Gas Bumi yang dirinci setiap KKKS kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data perkiraan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBPD SDA Panas Bumi setiap pengusaha untuk Setoran Bagian Pemerintah yang sudah memperhitungkan data perkiraan komponen pengurang pajak dan pungutan lainnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Data perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima secara lengkap:

- a. faktor pengurang berupa:
 1. perkiraan PBB Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. perkiraan PBB Panas Bumi setiap Pengusaha dari Direktorat Jenderal Pajak;
 3. estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 4. estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai Panas Bumi setiap pengusaha dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota tahun anggaran berkenaan; dan
- c. data estimasi distribusi *revenue* dan *entitlement* Pemerintah setiap KKKS untuk SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan setiap pengusaha untuk SDA Panas Bumi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBPD SDA Kehutanan tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun data pendukung dan dasar penghitungan PNBPD SDA Perikanan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (3) Data pendukung dan dasar penghitungan PNBPD SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3 Perubahan Data

Pasal 10

- (1) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan APBN;
 - b. perubahan daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan PNBPD SDA; dan/atau
 - c. salah hitung.
- (2) Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, atau Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan data:
 - a. rencana penerimaan PBB, penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; atau
 - c. perkiraan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBPD SDA Panas Bumi setiap pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
- (3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan perubahan data:

- a. penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, perusahaan Panas Bumi, dan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBPD SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a; atau
- c. pendukung dan dasar penghitungan PNBPD SDA Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,

kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4

Prognosa Realisasi Penerimaan Pajak

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan perhitungan:
 - a. prognosa realisasi penerimaan PBB; dan
 - b. prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN setiap kabupaten dan kota.
- (2) Prognosa realisasi penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. prognosa realisasi penerimaan PBB perkebunan;
 - b. prognosa realisasi penerimaan PBB perhutanan;
 - c. prognosa realisasi penerimaan PBB Migas;
 - d. prognosa realisasi penerimaan PBB mineral dan batubara; dan
 - e. prognosa realisasi penerimaan PBB Panas Bumi.
- (3) Prognosa realisasi penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci berdasarkan:
 - a. PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; dan
 - b. PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
- (4) Prognosa realisasi penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci berdasarkan:
 - a. PBB Migas dari areal daratan (*onshore*) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota; dan
 - b. PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS.
- (5) Prognosa realisasi penerimaan PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirinci setiap pengusaha menurut kabupaten dan kota.
- (6) Prognosa realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 5

Prognosa Realisasi Penerimaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBPD SDA yang dibagihasilkan pada tahun anggaran berkenaan setiap provinsi, kabupaten dan kota penghasil.
- (2) Penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBPD SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Keuangan, dan daerah penghasil.

- (3) Prognosa realisasi penerimaan PNBPD SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap provinsi, kabupaten dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan.
- (2) Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosa realisasi produksi Panas Bumi setiap provinsi, kabupaten dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penghitungan prognosa realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Keuangan dan daerah penghasil.
- (4) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
- (6) Prognosa realisasi produksi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
- (7) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan prognosa distribusi *revenue* dan *entitlement* pemerintah setiap KKKS tahun anggaran berkenaan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan prognosa realisasi *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, prognosa realisasi produksi Panas Bumi, dan prognosa distribusi *revenue* dan *entitlement* pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan:
 - a. prognosa realisasi PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS; dan
 - b. prognosa realisasi PNBPD SDA Panas Bumi setiap pengusaha.
- (2) Prognosa realisasi PNBPD SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
- (3) Prognosa realisasi PNBPD SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 6

Realisasi Penerimaan Pajak, Cukai Hasil Tembakau, dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB dan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Paragraf 1 Dana Bagi Hasil Pajak

Pasal 16

- (1) DBH PBB terdiri atas:
 - a. DBH PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota;
 - b. Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota; dan
 - c. DBH PBB bagi rata kabupaten dan kota.
- (2) Berdasarkan rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota dan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persentase pembagian antara provinsi, kabupaten dan kota.
- (4) DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari rencana penerimaan PBB dan dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota.
- (5) Persentase pembagian antara provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk PBB Migas dan PBB Panas Bumi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PBB Migas *onshore* dan PBB Panas Bumi ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. PBB Migas *offshore* dan PBB Migas tubuh bumi ditatausahakan menurut kabupaten dan kota dengan menggunakan formula dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk PBB Migas yang ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula:

$$\text{PBB per kab/kota} = \left\{ \begin{array}{l} (20\% \times \text{rasio JP}) + (10\% \times \text{rasio LW}) + \\ (5\% \times \text{rasio invers PAD}) + (65\% \times \text{rasio Lifting Migas}) \end{array} \right\} \times \begin{array}{l} \text{PBB Migas} \\ \text{offshore dan} \\ \text{PBB Migas} \\ \text{tubuh bumi} \end{array}$$

Keterangan:

JP = Jumlah Penduduk
LW = Luas Wilayah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

- b. Untuk PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi menggunakan formula:

$$\text{PBB per kab/kota} = \text{Rasio Lifting Migas} \times \frac{\text{PBB Migas offshore dan PBB Migas Tubuh Bumi}}{\text{PBB Migas}}$$

- (3) Penghitungan PBB Migas *offshore* dan PBB Migas tubuh bumi setiap kabupaten dan kota dari PBB Migas yang ditanggung Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) menggunakan formula sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan prognosa realisasi PBB Migas tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal data prognosa realisasi penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), penghitungan PBB Migas *offshore* dan PBB Migas tubuh bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi secara proporsional dengan menggunakan rencana penerimaan PBB Migas tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi jumlah penduduk setiap kabupaten dan kota dengan total jumlah penduduk nasional.
- (2) Rasio luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas wilayah setiap kabupaten dan kota dengan total luas wilayah nasional.
- (3) Rasio invers PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi invers PAD setiap kabupaten dan kota dengan total invers PAD seluruh kabupaten dan kota

$$\text{kabupaten dan kota} \left(\frac{1}{\text{PAD}_i} \right) \text{ dengan total invers PAD seluruh}$$

$$\text{kabupaten dan kota} \left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{\text{PAD}_i} \right] \right).$$

- (4) Rasio *lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dihitung dengan membagi *lifting* Migas setiap kabupaten dan kota penghasil dengan total *lifting* Migas seluruh kabupaten dan kota penghasil.

Pasal 19

- (1) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan data yang digunakan dalam penghitungan DAU untuk tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan data *lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diatur dengan ketentuan:
 - a. untuk alokasi PBB Migas menggunakan data prognosa *lifting* Migas tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. untuk perubahan alokasi PBB Migas menggunakan data prognosa atau realisasi *lifting* Migas tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 20

Berdasarkan rencana penerimaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi

DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dengan persentase pembagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan hasil penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan alokasi DBH Pajak untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (2) Dalam hal rencana penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berbeda sangat signifikan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal rencana penerimaan Pajak tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penghitungan alokasi DBH Pajak dapat dilakukan berdasarkan data penerimaan Pajak tahun sebelumnya.
- (4) Alokasi DBH Pajak untuk provinsi, kabupaten dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Paragraf 2

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 22

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi berdasarkan formula pembagian sebagai berikut:

$$\text{DBH CHT per-provinsi} = (58\% \times \text{CHT}) + (38\% \times \text{TBK}) + (4\% \times \text{IPM})$$

Keterangan:

- CHT = persentase realisasi penerimaan cukai hasil tembakau suatu provinsi tahun sebelumnya terhadap realisasi penerimaan cukai hasil tembakau nasional
- TBK = persentase rata-rata produksi tembakau kering suatu provinsi selama tiga tahun terakhir terhadap rata-rata produksi tembakau kering nasional
- IPM = persentase invers indeks pembangunan manusia suatu provinsi tahun sebelumnya terhadap invers indeks pembangunan manusia seluruh provinsi penerima cukai hasil tembakau

- (2) Alokasi DBH CHT setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada gubernur untuk digunakan sebagai dasar pembagian kepada provinsi, kabupaten dan kota di setiap provinsi yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), gubernur mengalokasikan DBH CHT berdasarkan variabel penerimaan cukai dan/atau produksi tembakau di setiap kabupaten dan kota penghasil.
- (2) Dalam mengalokasikan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menambahkan variabel lainnya yang memberikan kontribusi secara langsung terhadap penerimaan cukai.
- (3) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap kabupaten dan kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan pembagian DBH CHT dengan ketentuan:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten dan kota lainnya.

- (4) Pembagian DBH CHT kepada kabupaten dan kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara merata atau menggunakan variabel yang terkait dengan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara pembagian dan besaran alokasi pembagian DBH CHT untuk provinsi, kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 24

- (1) Gubernur menyampaikan penetapan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada bupati dan walikota di wilayahnya paling lambat minggu kedua bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota yang disampaikan oleh gubernur.
- (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan hasil evaluasi atas kesesuaian penetapan gubernur atas pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota terhadap ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan pembagian berdasarkan proporsi pembagian tahun sebelumnya.
- (5) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 3

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap daerah penghasil berdasarkan data sebagai berikut:
 - a. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - b. data perkiraan PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS mencakup dua Daerah atau lebih, maka penghitungan alokasi PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk minyak bumi, PNBPD SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa lifting minyak bumi setiap daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBPD SDA setiap KKKS menurut jenis minyak;
 - b. untuk gas bumi, PNBPD SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa lifting gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBPD SDA setiap KKKS; dan
 - c. untuk minyak bumi yang bersumber dari PT Pertamina EP, PNBPD SDA setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa lifting minyak bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBPD SDA PT Pertamina EP.
- (3) Berdasarkan alokasi PNBPD SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap daerah penghasil, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota.

- (5) Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Paragraf 4
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pengusahaan Panas Bumi

Pasal 26

- (1) Penghitungan DBH SDA pengusahaan Panas Bumi untuk kontrak pengusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi PNBPD SDA pengusahaan Panas Bumi setiap daerah penghasil berdasarkan data sebagai berikut:
 1. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 2. data perkiraan PNBPD SDA pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. Alokasi PNBPD SDA pengusahaan Panas Bumi setiap daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan rasio bagian daerah penghasil dikalikan dengan PNBPD SDA setiap pengusaha;
 - c. Berdasarkan alokasi PNBPD SDA pengusahaan Panas Bumi setiap daerah penghasil, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan alokasi DBH SDA pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (2) Penghitungan DBH SDA pengusahaan Panas Bumi untuk kontrak pengusahaan panas bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - b. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan alokasi DBH SDA pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (3) Alokasi DBH SDA pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

Paragraf 5
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan

Pasal 27

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara Kehutanan dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan:
- a. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - b. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBPD SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan

- c. data pendukung dan dasar penghitungan PNBPN SDA Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (3) Alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Paragraf 6
Penyesuaian Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam

Pasal 28

- (1) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b, dan Pasal 27 ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi PNBPN SDA setiap Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan di bawah pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Bagian Keempat
Perubahan Alokasi

Pasal 29

- (1) Alokasi DBH untuk provinsi, kabupaten dan kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.
- (2) Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, prognosa realisasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dan prognosa realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Dalam hal prognosa realisasi penerimaan PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan prognosa realisasi PNBPN SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak disampaikan, Menteri Keuangan dapat melakukan perubahan alokasi DBH SDA berdasarkan prognosa realisasi PNBPN SDA semester II dalam Laporan Semester Pelaksanaan APBN dan hasil rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Penghitungan Realisasi Alokasi

Pasal 30

- (1) Berdasarkan data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan realisasi alokasi DBH untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota.
- (2) Penghitungan realisasi alokasi DBH dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal realisasi alokasi DBH lebih besar dari alokasi dan/atau perubahan alokasi DBH, terdapat Kurang Bayar DBH.
- (4) Dalam hal realisasi alokasi DBH lebih kecil dari alokasi dan/atau perubahan alokasi DBH, terdapat Lebih Bayar DBH.

- (5) Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup kurang bayar atas penghitungan penerimaan PNPB SDA tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi daerah penghasilnya.
- (6) Kurang Bayar DBH disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN Perubahan atau APBN tahun anggaran berikutnya.
- (7) Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dengan alokasi DBH tahun anggaran berikutnya.
- (8) Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH untuk provinsi, kabupaten dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV DANA ALOKASI UMUM

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 31

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DAU.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Kedua Penyediaan Data

Pasal 32

- (1) Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar penghitungan DAU kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya, yang meliputi:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. indeks pembangunan manusia;
 - c. produk domestik regional bruto per kapita; dan
 - d. indeks kemahalan konstruksi.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan metode pengolahan data.
- (3) Menteri Dalam Negeri menyampaikan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan data luas wilayah perairan provinsi, kabupaten dan kota kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, total belanja daerah, dan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 33

- (1) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan dengan menggunakan formula:

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

- (2) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula:

$$\text{CF} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah diukur/dihitung berdasarkan total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi, dengan menggunakan formula:

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IKK} + \alpha_4 \text{IPM} + \alpha_5 \text{IPDRB per kapita})$$

Keterangan :

KbF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRD per kapita = Indeks dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

α_1 , α_2 , α_3 , α_4 , dan α_5 merupakan bobot masing-masing variabel yang ditentukan berdasarkan hasil uji statistik.

- (5) Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH dengan formula:

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH SDA} + \text{DBH Pajak}$$

Keterangan:

KpF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

- (6) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digunakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka menghitung alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antar Daerah.

- (7) Hasil penghitungan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan Rencana Dana Pengeluaran DAU nasional dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (8) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (9) Alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB V DANA ALOKASI KHUSUS

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 34

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DAK.
- (2) Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, dan kementerian negara/lembaga terkait.
- (3) Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a. alokasi DAK dalam kerangka pembangunan jangka menengah yang dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi; dan
 - b. perkembangan alokasi DAK tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut bidang DAK antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a. Indikasi Kebutuhan Dana DAK;
 - b. prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah;
 - c. tingkat penyerapan masing-masing bidang DAK tahun sebelumnya; dan
 - d. usulan kebutuhan pendanaan masing-masing bidang DAK dari kementerian negara/lembaga.
- (5) Dalam hal bidang DAK dibagi ke dalam sub bidang, penentuan besaran alokasi setiap sub bidang diusulkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan pagu alokasi DAK sesuai bidang yang telah ditetapkan dalam Rencana Dana Pengeluaran DAK.
- (6) Dalam hal bidang DAK atau sub bidang DAK dibagi untuk provinsi, kabupaten dan kota, penentuan besaran alokasi untuk provinsi, kabupaten dan kota diusulkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan pagu alokasi DAK sesuai bidang atau sub bidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (8) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Kedua
Penyediaan Data

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data DBH, DAU, Pendapatan Asli Daerah, gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan realisasi penyerapan DAK paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga terkait menyampaikan:
 - a. data kewilayahan sebagai dasar penghitungan kriteria khusus;
 - b. indeks teknis sebagai dasar penghitungan kriteria teknis; dan
 - c. indeks kemahalan konstruksi,kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 36

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK menurut bidang untuk setiap Daerah berdasarkan Rencana Dana Pengeluaran DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Penghitungan alokasi DAK menurut bidang atau sub bidang untuk setiap Daerah dilakukan melalui tahapan:
 - a. penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
 - b. penetapan besaran alokasi DAK setiap Daerah.
- (3) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penetapan besaran alokasi DAK setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pasal 37

- (1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui indeks fiskal neto.
- (3) Indeks fiskal neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suatu Daerah dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan dibagi dengan rata-rata kemampuan keuangan daerah secara nasional.

Pasal 38

- (1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dirumuskan berdasarkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 - b. karakteristik daerah antara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain.
- (2) Karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan indeks kewilayahan.

Pasal 39

- (1) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri/pimpinan lembaga terkait.

- (3) Perumusan indeks teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan tingkat kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan DAK.

Pasal 40

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daerah yang memiliki indeks fiskal netto di bawah nilai tertentu yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan;
- b. Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. Daerah dengan indeks fiskal wilayah berada di atas rata-rata indeks fiskal wilayah nasional; atau
- d. Daerah dengan indeks fiskal wilayah teknis berada di atas rata-rata indeks fiskal wilayah teknis nasional.

Pasal 41

- (1) Penetapan besaran alokasi DAK setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan bobot DAK setiap bidang atau sub bidang untuk setiap Daerah dibagi dengan bobot DAK setiap bidang atau sub bidang untuk seluruh Daerah dikalikan dengan pagu DAK setiap bidang atau sub bidang.
- (2) Bobot DAK setiap bidang atau sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indeks fiskal wilayah teknis dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi.
- (3) Indeks fiskal wilayah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari indeks fiskal wilayah dan indeks teknis.

Pasal 42

- (1) Hasil penghitungan alokasi berdasarkan penentuan daerah dan besaran alokasi DAK untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang tentang APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi DAK untuk setiap Daerah.
- (3) Alokasi DAK untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB VI DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 43

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Otonomi Khusus.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 44

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh masing-masing setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU nasional.
- (2) Tambahan alokasi Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan Gas Bumi sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan negara yang berasal dari SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi dari provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan lainnya.
- (3) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya ditetapkan oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Hasil penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus.
- (3) Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB VII

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 46

- (1) Pengalokasian Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB VIII

DANA TRANSFER LAINNYA

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 47

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Transfer Lainnya.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Kedua

Penyediaan Data, Penghitungan, dan Penetapan Alokasi

Paragraf 1

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 48

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (2) Penghitungan alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok.
- (3) Penghitungan alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya kurang salur dan sisa dana di kas daerah atas penyaluran TP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam melakukan penghitungan TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
- (5) Hasil penghitungan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
- (6) Hasil penghitungan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (7) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (8) Alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Paragraf 2

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 49

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (2) Penghitungan alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi dikalikan dengan alokasi dana tambahan penghasilan per orang per bulan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun sebelumnya.
- (3) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya kurang salur dan sisa dana di kas daerah atas penyaluran DTP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam melakukan penghitungan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
- (5) Hasil penghitungan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
- (6) Hasil penghitungan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (7) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota.
- (8) Alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Paragraf 3
Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 50

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghitung alokasi BOS, termasuk Dana Cadangan BOS.
- (2) Penghitungan alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan per siswa.
- (3) Penghitungan alokasi Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah siswa dari perkiraan semula pada tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Hasil penghitungan alokasi BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Hasil pembahasan alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar penghitungan alokasi BOS untuk setiap Daerah.
- (3) Penghitungan alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya lebih salur atas penyaluran BOS pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Hasil penghitungan alokasi BOS untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan alokasi BOS untuk setiap Daerah.
- (6) Alokasi BOS untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Paragraf 4
Dana Insentif Daerah

Pasal 52

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID, antara lain dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah terkait pagu DID.
- (2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan serta batas minimum kelulusan kinerja.
- (3) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penetapan peraturan daerah mengenai APBD; dan
 - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima.
- (5) Kriteria kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang keuangan.
- (6) Kriteria kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang pendidikan.

- (7) Kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Pasal 53

- (1) Hasil penghitungan kinerja berdasarkan kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan menghasilkan nilai kinerja daerah.
- (2) Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi batas minimum kelulusan kinerja.
- (3) Batas minimum kelulusan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai minimum tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari kinerja keuangan, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
- (4) Nilai kinerja daerah yang telah memenuhi batas minimum kelulusan kinerja digunakan sebagai dasar penentuan bobot daerah.
- (5) Alokasi DID suatu Daerah dihitung berdasarkan bobot daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan dengan Rencana Dana Pengeluaran DID nasional.
- (6) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan alokasi DID untuk setiap Daerah.
- (7) Alokasi DID untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB IX DANA DESA

Pasal 54

- (1) Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013](#) tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S.
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1981

[Lampiran.....](#)